



PUTUSAN

Nomor 1490/Pid.Sus/2017/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 27 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Mayjen Riyacudu PRM BBI Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 :
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1490/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1490/Pid.Sus/2017/PN. Tjktanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN melakukan tindak pidana "Yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gramDirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 19.30- wib. atau setidaknya-tidaknyanya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di depan gardu di desa Ampai Kec. Teluk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan rumah di Jl. Mayjen Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec.Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, ketika sedang duduk-duduk sendirian ditangkap oleh Petugas Dit. Res Narkoba Bandar Lampung dan dilakukan pengeledahan di rumah di dapati 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram yang di temukan di dalam kandang ayam di samping rumah;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.500.000.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dari sdr. JEFRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan gardu di desa Ampai Kec. Teluk betung Barat Kota Bandar Lampung, ketika itu saat terdakwa sedang duduk-duduk ditanya oleh sdr. JEPRI (DPO) "Ngapain lo disini" lalu terdakwa menjawab "Gua mau kerumah lu bang mau minta bahan" kata sdr. JEPRI (DPO) "Yaudah iyaaa lo mau beli berapa" dijawab terdakwa "gua minta gopek (Rp.500.000.) aja bang" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya dan terdakwa dalam membeli, Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.40AI/IX/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1726 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00. wib. atau setidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Mayjen Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec.Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan rumah di Jl. Mayjen Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec.Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, ketika sedang duduk-duduk sendirian ditangkap oleh Petugas Dit. Res Narkoba Bandar Lampung dan dilakukan pengeledahan di rumah di dapati 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram yang di temukan di dalam kandang ayam di samping rumah dan terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.500.000.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dari sdr. JEFRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan gardu di desa Ampai Kec. Teluk betung Barat Kota Bandar Lampung, ketika itu saat terdakwa sedang duduk-duduk ditanya oleh sdr. JEPRI (DPO) "Ngapain lo disini" lalu terdakwa menjawab "Gua mau kerumah lu bang mau minta bahan" kata sdr. JEPRI (DPO) "Yaudah iyaaa lo mau beli berapa" dijawab terdakwa "gua minta gopek (Rp.500.000.) aja bang" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.40AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017, Barang Bukti: Barang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1726 gram.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama-sama tiem pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di Jl. Mayjend Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec. Tanjung Karang Timur.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama tiem melakukan penangkapan terhadap AHMAD MUSLIM Bin BADUL MUIN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan rumahnya tepatnya di Jl. Mayjend Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama tiem setelah melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu yang di simpan di kandang ayam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AHMAD MUSLIM sabu tersebut di beli seharga Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama JEFRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 19.30 wib di depan gardu desa Ampai Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama-sama tiem pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di Jl. Mayjend Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec. Tanjung Karang Timur.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama tiem melakukan penangkapan terhadap AHMAD MUSLIM Bin BADUL MUIN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan rumahnya tepatnya di Jl. Mayjend Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama tiem setelah melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu yang di simpan di kandang ayam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AHMAD MUSLIM sabu tersebut di beli seharga Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama JEFRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 19.30 wib di depan gardu desa Ampai Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan rumah di Jl. Mayjen Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec.Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, ketika sedang duduk-duduk sendirian ditangkap oleh Petugas Dit. Res Narkoba Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah di dapati 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram yang di temukan di dalam kandang ayam di samping rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.500.000.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dari sdr. JEFRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan gardu di desa Ampai Kec. Teluk betung Barat Kota Bandar Lampung,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ketika itu saat sedang duduk-duduk ditanya oleh sdr. JEPRI (DPO) "Ngapain lo disini" lalu terdakwa menjawab "Gua mau kerumah lu bang mau minta bahan" kata sdr. JEPRI (DPO) "Yaudah iyaaa lo mau beli berapa" dijawab terdakwa "gua minta gopek (Rp.500.000.) aja bang" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan rumah di Jl. Mayjen Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec.Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, ketika sedang duduk-duduk sendirian ditangkap oleh Petugas Dit. Res Narkoba Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah di dapati 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram yang di temukan di dalam kandang ayam di samping rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.500.000.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dari sdr. JEFRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan gardu di desa Ampai Kec. Teluk betung Barat Kota Bandar Lampung,
- Bahwa benar terdakwa ketika itu saat sedang duduk-duduk ditanya oleh sdr. JEPRI (DPO) "Ngapain lo disini" lalu terdakwa menjawab "Gua mau kerumah lu bang mau minta bahan" kata sdr. JEPRI (DPO) "Yaudah iyaaa lo mau beli berapa" dijawab terdakwa "gua minta gopek (Rp.500.000.) aja bang" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan meneurut keterangan saksi yang saling bersesuai antara yang satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan rumah di Jl. Mayjen Riyacudu PRM BBI Kel. Camping Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, ketika sedang duduk-duduk sendirian ditangkap oleh Petugas Dit. Res Narkoba Bandar Lampung dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah di dapati 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram yang di temukan di dalam kandang ayam di samping rumah dan terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.500.000.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dari sdr. JEFRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan gardu di desa Ampai Kec. Teluk betung Barat Kota Bandar Lampung, ketika itu saat terdakwa sedang duduk-duduk ditanya oleh sdr. JEPRI (DPO) "Ngapain lo disini" lalu terdakwa menjawab "Gua mau kerumah lu bang mau minta bahan" kata sdr. JEPRI (DPO) "Yaudah iyaaa lo mau beli berapa" dijawab terdakwa "gua minta gopek (Rp.500.000.) aja bang" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.40AI/IX/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1726 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUSLIM Bin ABDUL MUIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1726 gram ;

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, Syamsul Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Lakoni Harnie, S.H.,M.H., Aslan Ainin,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helen Mutiara S, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sabi'in, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H.

Syamsul Arief, SH.MH.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helen Mutiara S, S.H.